

STRUKTUR – PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2026

Kpt 9 TAHUN 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyempurnaan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, klasifikasi informasi yang dikecualikan, serta tata cara pengujian konsekuensi.
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 PKPU No. 4 Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2022; PP No. 61 Tahun 2010; PerKi No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PerKi No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 22 Tahun 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Juli 2026.
- Pada saat keputusan ini berlaku Kpt. KPU Kabupaten Bulukumba No. 646 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp: 2 hlm.